



Volume 2 Nomor 2, September 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.226>

Kajian Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di PT. Mitra Metal Perkasa

Dede Palahudin

*Karyawan PT. Mitra Metal Perkasa**Jl. Mitra Timur I, Blok C5, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Desa, Parungmulya, Kec.**Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361**dedepalahudin92@gmail.com*

ABSTRAK

Perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama perusahaan yang tidak bisa diabaikan, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, padahal keselamatan dan kesehatan kerja bagian dari mandat atau amanah UU. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kajian Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mitra Metal Perkasa. Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang kajian ekonomi syariah terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mitra Metal Perkasa adalah sebagai berikut: 1) Menjaga Agama (*hifz al-din*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Fasilitas ibadah (masjid) memadai dan bersih, b). Tempat wudhu yang memadai dan layak pakai, c). Perlengkapan shalat memadai, bersih, dan layak pakai, d). Pengeras suara di masjid memadai, akan tetapi masih terdapat penggulungan kabel yang belum rapi, e). Air wudhu dan toiler bersih dan memadai digunakan; 2) Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Setiap karyawan wajib memakai masker, karena bau tinta, b). Topi pet dipakai karyawan khusus yang bekerja di tempat low extreme, c). Topi Helm dipakai karyawan khusus yang tempat kerjanya rawan kecelakaan kerja dan banyak berhubungan dengan material beban berat, d). Sarung tangan digunakan oleh karyawan yang bekerja di lingkungan atau tempat yang panas, e). Setiap karyawan wajib memakai wearpack, f). Setiap karyawan wajib memakai sepatu safety; 3) Menjaga Akal (*hifz al-aql*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Training awal masuk, b). Training keselamatan dan kesehatan kerja, c). Training hanya teori tidak dibarengi

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 2, September 2022

<http://journal.sties-purwokarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

dengan praktek, d). Upgrading Penanganan kecelakaan dan kesehatan kerja; 4) Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Tunjangan kesehatan dan Ketenagakerjaan, b). Tunjangan hari raya, c). Tunjangan akhir tahun; 5) Menjaga Harta (*hifz al-maal*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Gaji sesuai UMR, b). Bonus akhir tahun.

Kata Kunci : Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Maqashid Syariah, K3.

ABSTRACT

Protection of workers in the field of occupational safety and health is a company's top priority that cannot be ignored, but in reality there are still many companies that have not implemented occupational safety and health properly, even though occupational safety and health is part of the mandate or mandate of the Act. The purpose of this study was to determine the Islamic Economic Study on the Application of Occupational Safety and Health at PT. Mighty Metal Partner. Based on the results of the above discussion regarding the study of sharia economics on the application of occupational safety and health at PT. Mitra Metal Perkasa are as follows: 1) Keeping Religion (*hifz al-din*) is practiced in the form of: a). Worship facilities (mosques) are adequate and clean, b). Adequate and proper place for ablution, c). Prayer equipment is adequate, clean, and suitable for use, d). The loudspeakers in the mosque are adequate, but there are still untidy cable windings, e). Clean and adequate water for ablution and toilets are used; 2) Keeping the Soul (*hifz al-nafs*) is practiced in the form of: a). Every employee is required to wear a mask, because of the smell of ink, b). Pet hats are worn by special employees who work in low extreme places, c). Helmet hats are worn by special employees whose workplaces are prone to work accidents and have a lot to do with heavy-duty materials, d). Gloves are used by employees who work in a hot environment or place, e). Every employee is required to wear a wearpack, f). Every employee is required to wear *safety shoes*; 3) Keeping Intellect (*hifz al-aql*) is practiced in the form of: a). Initial training entry, b). Occupational safety and health training, c). Training only theory not accompanied by practice, d). Upgrading the handling of accidents and occupational health; 4) Keeping descendants (*hifz al-nasl*) is practiced in the form of: a). Health and Employment benefits, b). Holiday allowance, c). Year-end allowance; 5) Safeguarding wealth (*hifz al-maal*) is practiced in the form of: a). Salary according to UMR, b). Year-end bonuses.

Keywords: Occupational Safety, Occupational Health, Maqashid Syariah, K3.

I. PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) didefinisikan sebagai ilmu dan penerapan teknologi tentang pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan memberikan perlindungan K3 diharapkan pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat, dan produktif. Keselamatan dan kesehatan kerja secara praktis merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 2, September 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

selamat dan sehat, selama melakukan pekerjaan di tempat kerja serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Kondisi fisik lingkungan tempat kerja dimana para pekerja beraktivitas sehari-hari terdapat banyak bahaya baik langsung maupun tidak langsung bagi keselamatan dan kesehatan pekerja.

Untuk menjamin keselamatan di tempat kerja, sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan kerja lainnya supaya dalam keadaan aman, perlu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola dengan sebaik mungkin, agar berbagai kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan tidak terjadi¹. Sebuah perusahaan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja, agar tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan produuk yang dihasilkan pun berkualitas. Karena kesehatan dan keselamatan kerja karyawan di perhatikan oleh perusahaan, sehingga tenaga kerja dapat menjalankan pekerjaannya dengan tenang, dan sesuai SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan, tanpa mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama perusahaan yang tidak bisa diabaikan, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik, padahal keselamatan dan kesehatan kerja bagian dari mandat atau amanah UU. Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja banyak kita temui, seperti: 1). UU Ketenagakerjaan tahun 2003, tentang setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja) mengatur tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Tindakan harus diambil untuk mencegah kecelakaan dan ledakan; untuk mengurangi kemungkinan kebakaran dan untuk memadamkan api; dan setiap tindakan lain yang disebutkan sehubungan dengan tempat kerja. Undang-undang tersebut juga memiliki ketentuan terkait pintu keluar kebakaran; pertolongan pertama jika terjadi cedera, perlindungan dari polutan seperti gas, kebisingan, dll; perlindungan dari penyakit akibat kerja; dan penyediaan alat pelindung diri bagi pekerja.

Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja berhubungan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 1964 tentang Persyaratan Kesehatan dan Kebersihan, serta Penerangan di Tempat Kerja, menetapkan persyaratan tertentu di

¹ Muhammad Satria Adi Rachim, Anik Setyo Wahyuningsih, and Bambang Wahyono, "Penerapan Peraturan Dan Prosedur K3 PT Delta Dunia Sandang Tekstil," *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 1, no. 3 (2017): 55–64.

tempat kerja yang sesuai. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah kebakaran, kecelakaan, keracunan, infeksi penyakit akibat kerja, penyebaran debu, gas, uap, dan bau yang tidak sedap. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan peraturan baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja yang mencabut peraturan tahun 1964 di atas. Peraturan baru memberikan pedoman baru untuk nilai ambang batas kimia dan fisik, dan juga memberikan pedoman kualitas udara dalam ruangan untuk menciptakan tempat kerja yang layak.

Bangunan harus menyediakan penerangan yang cukup, pengatur suhu, dan ventilasi; kebersihan, penyimpanan, dan pembuangan limbah secara berkala; bangunan harus dibangun dengan baik dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar; pengecatan dinding dan langit-langit secara berkala setidaknya setiap 5 (lima) tahun sekali; WC terpisah untuk pria dan wanita (satu WC untuk setiap 15 karyawan); pengaturan higienis untuk kebutuhan personel; minuman dan makanan; penginapan personel (jika ada); stasiun kerja dan pengaturan tempat duduk; dan penerangan darurat pada malam hari di tempat kerja. Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dapat berakhir apabila pengusaha memerintahkan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang membahayakan nyawa, keselamatan, kesehatan dan atau moral pekerja, yang tidak diberitahukan kepada pekerja pada saat perjanjian kerja dibuat.

Tidak ada ketentuan khusus dalam undang-undang tentang penyediaan sandang, namun UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberi kerja berkewajiban untuk menyediakan dan menyelenggarakan skema kesehatan dan keselamatan. Namun Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 memiliki ketentuan tentang peralatan perlindungan diri dan mengharuskan pengusaha untuk menyediakan peralatan tersebut secara gratis kepada pekerja dan pelatihan yang diperlukan tentang penggunaan peralatan tersebut. Pekerja juga berkewajiban untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan kesehatan dan keselamatan serta menggunakan alat pelindung diri yang disediakan oleh pemberi kerja. Pekerja dapat mengajukan keberatan dan berhenti bekerja apabila peralatan pelindung yang diperlukan tidak disediakan.

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, setiap bentuk usaha harus memiliki sistem kesehatan dan keselamatan untuk diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan. Merupakan tanggung jawab pemberi kerja untuk memberikan instruksi, pelatihan dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya.

Berdasarkan uraian peraturan tersebut, masih banyak perusahaan yang belum menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal sesuai dengan yang semestinya. Seperti Kecelakaan Kerja di Semarang, Tangan Karyawan Terjepit Mesin Cetak, Kecelakaan kerja terjadi di sebuah pabrik percetakan di Jalan Sunan Kalijaga IV, Pengaron Kidul, Kota Semarang². Kejadian tersebut diduga, saat karyawan/korban melakukan perbaikan mau mengambil sesuatu yang ada di dalam mesin tersebut, korban tidak mematikan mesin cetak terlebih dahulu.

Kejadian selanjutnya, 2 Pekerja Pabrik Gula di Kabupaten Blitar Tertimpa Karung, 1 Orang Tewas, Dua pekerja pabrik gula PT. Rejoso Manis Indo (RMI) Kabupaten Blitar mengalami kecelakaan kerja³. Satu orang korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Kedua pekerja tersebut merupakan seorang kuli panggul dari CV. Bima, salah satu rekanan PT. RMI. Mereka tertimpa tumpukan karung gula yang jatuh dari ketinggian 5 meter.

Berikutnya kecelakaan kerja terjadi oleh pria di Bandung tewas seketika gegara tertimpa tower⁴. Insiden ini terjadi di lahan kosong di Jalan Katamso, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Saat itu tiga teknisi hendak mengeluarkan tower yang telah dibongkar di lokasi. Namun saat sedang dikeluarkan, tower yang beratnya diperkirakan mencapai ratusan kilogram ini roboh dan menimpa pria bernama Sugono (62). Akibat korban jatuh kemudian tertimpa dan terjepit tower tersebut.

Dari berbagai kejadian kecelakaan kerja yang terjadi, menjadi bukti bahwa pengawasan dan kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja masih lemah. Kecelakaan tersebut bisa diakibatkan oleh berbagai factor, seperti perusahaan yang tidak mempunyai SOP keselamatan dan kesehatan kerja, karyawan yang acuh dan tidak mematuhi SOP keselamatan dan kesehatan kerja, atau bahkan alat-alat yang digunakan dalam menunjang pekerjaan karyawan tidak layak pakai. Padahal dalam

² Muhammad Fajar Syafiq Aufa, "Kronologi Kecelakaan Kerja Di Semarang, Tangan Karyawan Terjepit Mesin Cetak Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJateng.Com Dengan Judul Kronologi Kecelakaan Kerja Di Semarang, Tangan Karyawan Terjepit Mesin Cetak," <https://jateng.tribunnews.com>, accessed September 21, 2022, <https://jateng.tribunnews.com/2022/09/21/kronologi-kecelakaan-kerja-di-semarang-tangan-karyawan-terjepit-mesin-cetak>.

³ Fima Purwanti, "1 Orang Tewas" selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6229371/2-pekerja-pabrik-gula-di-kabupaten-blitar-tertimpa-karung-1-orang-tewas>. Baca artikel detikjatim, "2 Pekerja Pabrik Gula di Kabupaten Blitar Tertimpa Karung, and Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>, "2 Pekerja Pabrik Gula Di Kabupaten Blitar Tertimpa Karung, 1 Orang Tewas," <https://www.detik.com/jatim/>, last modified 2022, accessed September 21, 2022, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6229371/2-pekerja-pabrik-gula-di-kabupaten-blitar-tertimpa-karung-1-orang-tewas>.

⁴ Bima Bagaskara, "Pria Di Bandung Tewas Seketika Gegara Tertimpa Tower," <https://www.detik.com/jabar/>, last modified 2022, accessed September 21, 2022, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6227945/pria-di-bandung-tewas-seketika-gegara-tertimpa-tower>.

islam sangat jelas sekali bahwa keselamatan kerja bagian dari kewajiban yang bersifat jiwa (*hifz al-nafs*), dan akal sehat (*hifz aql*).

Kesehatan berperan penting dan masuk dalam lingkup lima tujuan pokok syariat (*maqashid asy-syariah*). Kesehatan berperan penting dalam menjaga agama, karena tanpa kesehatan seorang muslim akan sangat lemah untuk bisa menjaga agamanya. Demikian pula kesehatan berperan vital dalam menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena tanpa kesehatan mustahil seorang muslim akan bisa menjaga keempat hal tersebut dengan baik.⁵

Islam berpendapat bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk fitrah yang suci dan baik. Kaum Muslim percaya bahwa manusia memiliki kelemahan. Kelemahan itu bukanlah kejahatan, tetapi menjadi pintu bagi masuknya kejahatan pada manusia.⁶ Para ulama salafus shaleh menyatakan bahwa ayat yang berbunyi Di dalam ayat QS At-Takatsur ayat: 8 sebagaimana berikut:

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

...kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)⁷.

Ayat ini juga mengisyaratkan tentang kesehatan, seperti kata Soraya Susan Behbehani, "tubuh harus dirawat karena ia adalah cetakan bagi kehidupan dan jiwa ada di dalamnya semacam kerang 44 yang mengandung mutiara yang sedang tumbuh, tanpa kerang tidak akan ada mutiara."⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merasa penting adanya kajian atau penelitian tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam sudut pandang maqashid Syariah. Maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kajian Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mitra Metal Perkasa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keselamatan dan kesehatan kerja

Menurut Widodo "Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Menurut Rivai dan Sagala, "Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis

⁵ Achmad Fuadi Husin, "Islam Dan Kesehatan," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014).

⁶ Surya Novadinata, "Permasalahan Konsep Keselamatan Dalam Islam" (2019).

⁷ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab* (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012).

⁸ M Nur Wahyudi, "Pola Hidup Sehat Dalam Perspektif Al-Quran" (UIN Walisongo, 2015).

tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan.⁹

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu sistem yang di rancang untuk menjamin keselamatan yang baik pada semua persolnel di tempat kerja agar tidak menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang tercermin pada perubahan sikap menuju keselamatan di tempat kerja.¹⁰ Tenaga kerja adalah faktor yang sangat menentukan bagi perusahaan, tenaga kerja juga merupakan faktor produksi yang memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab III pasal 3 tentang keselamatan kerja disebutkan syarat-syarat keselamatan kerja sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau adian lain yang berbahaya
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.

⁹ Atika Ria, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang" (Politeknik Negeri Sriwijaya, 2016).

¹⁰ Rudi Wijaya and Johan Paing, "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Kerja Karyawan Perusahaan Kontraktor Di Surabaya," *axial: jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi* 6, no. 2 (2018): 79–88.

14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi¹¹

B. Keselamatan Kerja

Pencegahan kecelakaan perlu diperhatikan didalam manajemen perusahaan. Tidak hanya keselamatan manusia tetapi juga terhadap kondisi kerja yang mempengaruhi prestasi kerja dan pada akhirnya terhadap biaya perusahaan. Keselamatan yang berhubungan dengan alat kerja, mesin, bahan, pesawat, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan dikenal dengan keselamatan kerja. Sifat dari keselamatan kerja yakni sasarannya adalah lingkungan kerja dan bersifat teknik. Beberapa istilah keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut, *Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hyperkes)* dan atau disingkat dengan K3, dan dalam istilah asing dikenal *Occupational Safety and Health*¹².

C. Kesehatan Kerja

Masalah kesehatan dapat menghambat seorang pekerja dalam kegiatan bekerja. Seseorang yang sehat berarti bebas dari penyakit, cedera, maupun problem mental dan emosi yang membuatnya dapat beraktivitas secara normal.¹³ Kesehatan kerja menurut WHO dan ILO dapat didefinisikan menjadi beberapa fokus yang berbeda yang pertama pemeliharaan dan promosi kesehatan karyawan dan kapasitas kerja, peningkatan lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif terhadap K3 karyawan dan terakhir pengembangan, pengorganisasian kerja dan budaya kerja ke arah yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan dalam mengerjakan

¹¹ Ria, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang."

¹² Sri Rejeki, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

¹³ Cendy Merry Tumbelaka et al., "Study Korelasional Antara Sikap Pekerja Dengan Penerapan Program K3," *Jurnal Sipil Statik* 1, no. 5 (2013).

yang demikian itu juga meningkatkan suasana sosial yang positif dan operasi yang lancar dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

Pelaksanaan kesehatan kerja pada perusahaan dari aspek ekonomi sangat menguntungkan, karena tujuan akhir pelaksanaan kesehatan kerja ialah naiknya angka produktivitas perusahaan seoptimal mungkin. Berkurang dan tidak adanya kecelakaan kerja selain untuk meninggikan angka produktivitas perusahaan juga meningkatnya status kesehatan pekerja menjadi lebih efisien dan rendahnya angka absenteisme) dan meningkatkannya status kesehatan pekerja ini jelas meningkatkan efisiensi dan keuntungan yang dihasilkan menjadi tinggi.

D. Kecelakaan Kerja

Suma'mur dalam bukunya *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)* (1967), menerangkan bahwasuatu yang memiliki potensi mengakibatkan cedera ataupun luka disebut dengan bahaya. Sedangkan kemungkinan terjadinya kecelakaan hingga mengakibatkan kerusakan disebut dengan resiko. Kecelakaan merupakan sebuah kejadian tidak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Kecelakaan dapat disebabkan oleh kesembronoan dari perusahaan, pekerja, maupun keduanya, dan dampak yang ditimbulkan dapat memberikan efek trauma untuk keduanya.

Dampak trauma yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dialami baik oleh perusahaan maupun tenaga kerja. Trauma yang dialami tenaga kerja seperti timbulnya cedera berpengaruh terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan kualitas hidup pekerja tersebut. Sedangkan trauma yang dialami oleh perusahaan yaitu kerugian produksi dan biaya akibat waktu yang terbuang pada saat melakukan penyelidikan dan proses hukum atas kecelakaan kerja.

Suma'mur memberikan bahwa tidak adanya unsur kebetulan di setiap kejadian kecelakaan pasti ada sebabnya. Apabila terjadi kecelakaan perlu diteliti dan ditemukannya faktor yang menyebabkan terjadi kecelakaan tersebut sehingga dapat dijadikan evaluasi dan upaya preventif sehingga kecelakaan kerja tidak terulang kembali. Upaya preventif bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan hingga tidak ada, mengurangi bahaya, serta risiko yang dihasilkan dalam pekerjaan.

John Ridley juga memberikan argumentasi bahwa kecelakaan terbagi menjadi dua jenis, kecelakaan langsung dan tidak langsung. Kecelakaan langsung

dibedakan menjadi kejadian sesungguhnya dan nyaris celaka/ hampir celaka. Nyaris celaka adalah sebuah kejadian yang hampir atau nyaris menimbulkan cedera atau kerusakan yang memiliki selang perbedaan waktu singkat. Nyaris celaka tidak menimbulkan kerusakan, sedangkan kecelakaan pasti menimbulkan kerusakan.

Kecelakaan yang terjadi bukan merupakan peristiwa tunggal, namun dapat timbul dari faktor yang saling berkaitan misalnya kesalahan perusahaan, tenaga kerja atau dari keduanya. Dampak dari kecelakaan kerja adalah munculnya trauma untuk keduanya baik untuk perusahaan dan tenaga kerja. Untuk perusahaan akan menurunkan produktivitas perusahaan baik sisi produksi dan waktu yang sia – sia untuk penyelidikan serta biaya yang dikeluarkan selama proses hukum. Sedangkan untuk tenaga kerja menimbulkan kerugian batin maupun lahir seperti timbulnya trauma sehingga berdampak pada pengurangan kualitas hidup dan yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi seperti keluarga dan kualitas hidup. Oleh karenanya mengutamakan tindakan pencegahan berguna dalam rangka mengurangi bahkan menghilangkan kecelakaan pada tempat kerja.

E. Alat Pelindung Diri (APD)

Cara terbaik mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan resikonya atau mengendalikan sumbernya seketat mungkin. Perlindungan perorangan harus dianggap sebagai garis pertahanan terakhir, karena sering peralatan ini tidak praktis untuk dipakai dan menghambat gerakan. Tujuan dari penggunaan APD melindungi anggota tubuh tenaga kerja dari potensi bahaya seperti mencegah tertariknya rambu tenaga pada mesin yang berputar, melindungi dari benturan benda tajam dan keras yang dapat memicu kecelakaan kerja seperti tergores, tertusuk, atau kejatuhan benda yang melayang, panas radiasi. Berikut beberapa APD yang harus disediakan perusahaan untuk tenaga kerja¹⁴:

1. Topi Pengaman (*safety helmet*)

Topi pengaman diberikan dengan tujuan agar kepala jauh dari benturan, kejatuhan benda, pukulan benda tajam dan keras. Topi pengaman harus bisa bertahan dari segala kondisi misalnya dari perubahan cuaca, pukulan dan benturan, tidak mudah terbakar dan tidak menghantarkan listrik ringan serta mudah untuk dibersihkan.

2. Alat Pelindung Mata dan Wajah

¹⁴ Rejeki, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, 213.

Pelindung mata dan muka berguna untuk melindungi mata dari debu – debu yang menimbulkan iritasi, percikan senyawa kimia, atau paparan gas atau uap. Perlindungan terhadap mata biasanya menggunakan kacamata dengan atau tanpa pelindung samping yang terbuat dari bahan plastic yang transparan atau kaca. Kemudian untuk pelindung wajah berguna untuk melindungi dari beberapa potensi bahaya misalnya debu dan senyawa yang dapat mengenai wajah sehingga menimbulkan iritasi pada kulit.

3. Alat Pelindung Pernafasan

Alat pelindung pernafasan berguna untuk melindungi tubuh dari terhirupnya bahan kimia atau debu ke dalam hidung ataupun mulut. Penggunaan masker yang aman dapat mengurangi resiko keracunan atau gangguan pernafasan ketika bekerja.

4. Alat Pelindung Tangan

Alat pelindung tangan berguna untuk menghindari bahaya yang ada seperti senyawa kimia yang berdampak pada iritasi kulit tangan. Pemilihan bahan sarung tangan harus memperhatikan peruntukannya. Sarung tangan dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yakni sarung tangan biasa, sarung tangan yang dilapisi logam, dan sarung tangan yang keempat jarinya tertutup kecuali ibu jari.

5. Alat Pelindung Kaki

Sepatu keselamatan kerja (*safety shoes*) berguna untuk melindungi kaki dari benda tajam, berat, senyawa kimia, atau kejatuhan benda dari udara. Sepatu keselamatan kerja dibedakan menjadi beberapa bergantung kepada jenis pekerjaannya yakni¹⁵:

- a. Sepatu pengaman yang digunakan untuk pengecoran baja dibuat dari bahan kulit terlapis oleh logam krom atau asbes
- b. Sepatu khusus yang digunakan bahaya peledak. Sepatu ini tidak boleh ada paku – paku yang bisa menimbulkan percikan api
- c. Sepatu karet anti elektrostatis berguna untuk melindungi dari bahaya listrik
- d. Sepatu pengaman diperuntukkan pekerja bangunan. Jenis sepatu ini terlapis baja guna melindungi jari kaki

6. Alat Pelindung Tubuh

Pakaian tenaga kerja digunakan untuk menutupi anggota tubuh dan melindungi tubuh ketika bekerja. Pakaian kerja tenaga kerja harus nyaman

¹⁵ Rejeki, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, 214.

digunakan tidak longgar dan tidak terlalu ketat. Alat pelindung tubuh dikenakan pada beberapa kondisi yakni ketika bekerja di luar ruangan atau ketika cuaca sedang tidak bersahabat, di lingkungan yang suhunya ekstrim, di jalan raya yang membutuhkan penglihatan yang mudah untuk melihat lingkungan sekitar, kegiatan yang berhubungan langsung dengan senyawa kimia, pemadam kebakaran, dan mengelas benda dengan mesin¹⁶.

F. Pengertian Maqashid al-Syariah

Maqashid syari'ah berasal dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang bermakna maksud dan tujuan, sementara syari'ah berarti semua hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia untuk dijadikan pedoman mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maqashid syari'ah bermakna kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatannya hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang bakal dicapai dari suatu penetapan hukum.

Merujuk pada Izzuddin ibn Abd al-Salam, dalam kutipan Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum memiliki tujuan untuk *kemaslahatan* hamba (manusia) di kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah hambanya, dikarenakan ketaatan dan kemaksiatan hamba tidak memberikan pengaruh apapun terhadap keagungan Allah SWT. Maka dengan demikian, kepentingan manusia merupakan sasaran dari kemanfaatan suatu hukum.

Maqashid syari'ah memiliki pengertian umum dan khusus. Maqashid syariah secara umum merujuk kepada ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum, baik yang dimaknai secara pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Makna maqashid syariah secara umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian maqashid syariah secara khusus adalah substansi atau tujuan yang akan dicapai oleh suatu rumusan hukum.

G. Penggalan Hukum Melalui Maqashid Al-Syari'ah

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, *maslahat* dibagi menjadi¹⁷:

1. Memelihara agama atau keberagamaan

¹⁶ Rejeki, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, 228.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. (Jakarta: Kencana Pers, 2014), 233.

Allah SWT selaku pencipta, penjaga dan pengatur kehidupan manusia. Sudah seyogyanya manusia mempercayai hal tersebut. Agama merupakan hal penting di dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya agama patut dijaga dan dipelihara dengan mewujudkan dan menambahkan kualitas keberadaannya. Segala kegiatan yang mengarah kepada terwujudnya atau bertambahnya kualitas agama pada diri seseorang disebut *maslahat*. Oleh karena itu, ditemukan dalam Al-Quran firman Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka *jalbu manfa'atin*, diantaranya pada surat al-hujurat ayat 15 yang bunyinya;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ (١٥)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar¹⁸.

Dan pada surat al-Hadid ayat 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨)

Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹⁹.

Selain itu, dalam dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka *daf'u madharratin*. Allah memerintahkan "memerangi orang-orang yang tidak beragama" dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مَنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)

¹⁸ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.

¹⁹ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk²⁰.

2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan

Jiwa makhluk hidup adalah kehidupan utama dari segalanya di dunia ini. Oleh karena itu, pemilik jiwa itu harus tetap memelihara eksistensi dan meningkatkan kualitas jiwa dalam rangka jalbu manfaat. Dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang memerintahkan untuk memelihara jiwa dan kehidupan itu. Diantaranya surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan²¹.

Di samping itu, ditemukan pula ayat-ayat Al-Quran yang melarang manusia, dalam rangka *daf'ul mafsadah*, "untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri". Dalam hal merusak dirinya terdapat larangan Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik²².

3. Memelihara akal

Unsur penting dalam kehidupan manusia ialah akal. Karena akal lah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu,

²⁰ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.

²¹ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.

²² Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.

Allah memetrintahkan kepada umat manusia untuk selalu memelihara akal nya. *"Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka jalbu manfa'dah"*. Salah satu bentuk kenikmatan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Ditemukan dalam Al-Quran isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Diantaranya adalah firman-Nya dalam surat al-Mujadalah ayat 11 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan²³.

Sedangkan untuk *daf'u madharrah* Allah melarang *"segala yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang memabukkan"*. Larangan Allah meminum khamar dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 90 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan²⁴.

4. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan yang di maksud ialah keturunan di ranah keluarga. Keturunan ialah *ghazirah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang di maksud dengan kelanjutan kehidupan manusia di sini

²³ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.

²⁴ Team Al-Fatih Berkah Cipta, *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*.

adalah kelanjutan jenis manusia dalam keluarga, keluarga di sini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan.

5. Memelihara harta

Manusia di setiap kehidupannya pasti sangat membutuhkan harta. Karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'at* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Kelima hal yang telah dipaparkan di atas dikenal dengan al-mashalih alkhamsah dimana merupakan pokok dari maqashid al-syariah.

H.Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang keselamatan dan kesehatan kerja sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian ini masih memiliki berbagai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nurun Nayiroh, dengan judul penelitian Studi Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Laboratorium Jurusan Fisika Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang²⁵. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Laboratorium Jurusan Fisika, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam perspektif ekonomi syariah. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu di Laboratorium Jurusan Fisika Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di PT. Mitra Metal Perkasa. *Ketiga*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, serta maqashid syariah.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Halik Wijaya, Muh. Khidri Alwi, dan Alfina Baharuddin, dengan judul penelitian Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto Di Masa Pandemi COVID-19²⁶. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Pengelolaan

²⁵ Nurun Nayiroh, "Studi Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Laboratorium Jurusan Fisika Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang," *Jurnal Temapela* 2, no. 2 (2019): 65–74.

²⁶ Halik Wijaya, Muh Khidri Alwi, and Alfina Baharuddin, "Analisis Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto Di Masa Pandemi COVID-19," *Journal of Muslim Community Health* 2, no. 1 (2021): 36–51.

Limbah Medis Rumah Sakit Islam Di Masa Pandemi COVID-19, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam perspektif ekonomi syariah. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu di Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di PT. Mitra Metal Perkasa. *Ketiga*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, serta maqashid syariah.

Berikutnya penelitian dilakukan oleh Bismi Nursyamsia Maryam, dan M. Thahir Maloko, dengan judul penelitian tentang Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah²⁷. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam perspektif ekonomi syariah. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu di Kota Parepare, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di PT. Mitra Metal Perkasa. *Ketiga*, Teori penelitian terdahulu menggunakan teori Maqashid Syariah saja, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, serta maqashid syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mitra Metal Perkasa

PT. Mitrametal Perkasa adalah suatu perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang Manufaktur jenis blok mesin, cap, handel rem kampas rem dan komponen-komponen suku cadang roda dua maupun empat. PT. Mitrametal Perkasa bertepatan di Kawasan Industri Mitra Karawang, JL. Mitra Timur I, Blok C5, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Desa, Parungmulya, Kec. Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. PT. Mitrametal Perkasa dalam menjalankan proses produksinya telah melaksanakan program keselamatandan kesehatan kerja bagi karyawan meskipun tidak sepenuhnya terlaksana denngan sepenuhnya seperti terminal yang sudah tidak layak pakai dan alat pemadam kebakaran yang sudah *expired*.

Tabel 3.1

Penerapan maqashid Syariah pada Keselamatan dan kesehatan kerja

Maqashid Syariah	K3 di PT. Mitrametal Perkasa
Menjaga Agama (<i>hifz al-din</i>)	a. Fasilitas ibadah (masjid) memadai dan bersih

²⁷ Bismi Nursyamsia Maryam and M Thahir Maloko, "Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 233–248.

Maqashid Syariah	K3 di PT. Mitrametal Perkasa
	<ul style="list-style-type: none"> b. Tempat wudhu yang memadai dan layak pakai c. Perlengkapan shalat memadai, bersih, dan layak pakai d. Pengeras suara di masjid memadai, akan tetapi masih terdapat penggulungan kabel yang belum rapi e. Air wudhu dan toiler bersih dan memadai digunakan
Menjaga Jiwa (<i>hifz al-nafs</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap karyawan wajib memakai masker, karena bau tinta b. Topi pet dipakai karyawan khusus yang bekerja di tempat low extreme c. Topi Helm dipakai karyawan khusus yang tempat kerjanya rawan kecelakaan kerja dan banyak berhubungan dengan material beban berat d. Sarung tangan digunakan oleh karyawan yang bekerja di lingkungan atau tempat yang panas e. Setiap karyawan wajib memakai wearpack f. Setiap karyawan wajib memakai sepatu safety g. Kamar mandi / toilet yang kurang memadai dan tidak terurus h. Cairan berbahaya dibagian painting yang bisa mengakibatkan kulit menjadi iritasi atau gatal
Menjaga Akal (<i>hifz al-aql</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Training awal masuk b. Training keselamatan dan kesehatan kerja c. Training hanya teori tidak dibarengi dengan praktek d. Upgrading Penanganan kecelakaan dan kesehatan kerja
Menjaga Keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tunjangan kesehatan dan Ketenagakerjaan b. Tunjangan hari raya c. Tunjangan akhir tahun
Menjaga Harta (<i>hifz al-maal</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Gaji sesuai UMR b. Bonus akhir tahun

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat dideskripsikan bahwa penerapan maqashid Syariah pada Keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mitrametal Perkasa adalah sebagai berikut: *Pertama*, menjaga Agama (*hifz al-din*) diterapkan dalam bentuk :

1. Fasilitas ibadah (*masjid*) memadai dan bersih, sehingga sedikit kemungkinan terjadi kecelakaan kerja;
2. Tempat wudhu yang memadai dan layak pakai, artinya disekeliling tempat wudhu tidak terdapat bagian yang licin sehingga berakibat terhadap kecelakaan kerja seperti keseleo, tergelincir, dll;
3. Perlengkapan shalat memadai, bersih, dan layak pakai;
4. Pengeras suara di masjid lengkap, akan tetapi masih terdapat gulungan kabel yang belum rapi, sehingga menurut peneliti bisa berakibat terhadap konsleting listrik;
5. Air wudhu dan toiler bersih dan memadai untuk digunakan, artinya air wudhu yang digunakan bersih tidak mau karat atau besi, sehingga tidak merusak terhadap kulit atau kesehatan.

Kedua, Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*) diterapkan dalam bentuk :

1. Setiap karyawan diwajibkan memakai masker, karena area kerja karyawan bau dan panas;
2. Topi pet dipakai karyawan khusus yang bekerja di tempat yang rendah resiko kecelakaan kerja (low extreme);
3. Topi Helm dipakai karyawan khusus yang tempat kerjanya berhubungan beban berat, rawan jatuh, dan lingkungan panas. Seperti bagain casting, dan sopir forklift. Akan tetapi masih saja ditemukan karyawan yang kadang membuka topi helm saat bekerja, alasannya panas, gerah, dan tidak nyaman.
4. Sarung tangan digunakan oleh karyawan yang bekerja di lingkungan atau tempat yang panas, seperti casting (peleburan), bounding (open produk). Akan tetapi masih saja ditemukan kecelakaan kerja walau sudah menggunakan sarung tangan, seperti sarung tangan sudah tipis dipaksa digunakan untuk produksi, sehingga tangan melepuh. Selain itu, ditemukan juga material casting yang sering keluar dari mesin, sehingga berakibat patal terhadap pakai, bahkan kulit atau anggota tubuh karyawan;
5. Wearpack diwajibkan pakai oleh semua karyawan;
6. Sepatu safety diwajibkan pakai oleh semua karyawan;
7. Kamar mandi / toilet diarea produksi yang kurang memadai dan tidak terurus, sehingga menurut peneliti bisa berakibat terhadap kecelakaan dan

kesehatan kerja, seperti karyawan tergelincir akibat lantai yang licin dan tidak terurus;

8. Cairan berbahaya dibagian painting yang bisa mengakibatkan kulit menjadi iritasi atau gatal, sehingga dibutuhkan alat safety yang benar-benar harus di jaga oleh setiap karyawan.

Ketiga, Menjaga Akal (*hifz al-aql*) diterapkan dalam bentuk:

1. Training awal masuk, kegiatan ini dimaksudkan agar semua karyawan mengenal medan dan lingkungan kerja, sehingga berbagai kecelakaan kerja bisa diminimalisir;
2. Training keselamatan dan kesehatan kerja, setiap karyawan baru diajarkan cara menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk berbagai penanganan jika terjadi kecelakaan kerja. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan kerja yang lebih besar, seperti kebakaran, konsleting listrik, dll;
3. Training hanya teori tidak dibarengi dengan praktek, semua karyawan yang baru masuk dikenalkan dengan lingkungan kerja bukan hanya sebatas teori, tetapi dibarengi dengan prakteknya;
4. Upgrading Penanganan kecelakaan dan kesehatan kerja, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu cara menekan dan meminimalisir berbagai kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti, HRD, Security, Leader, dan Karyawan bagian teknisi/maintenance.

Keempat, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dipraktekan dalam bentuk:

1. Tersedianya tunjangan kesehatan BPJS kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai salah satu cara menjaga keberlangsungan hidup semua stakeholder yang ada di PT. Mitrametal Perkasa. Selain sebagai kewajiban perusahaan yang diatur dalam UUD, disisi lain juga sebagai sarana menjaga keturunan dan kehormatan karyawan;
2. Tunjangan hari raya, hal ini dilakukan sebagai sarana menebarkan kebahagiaan pihak PT. Mitrametal Perkasa kepada karyawan di hari raya idul fitri. Karena membahagikan orang lain itu bagian dari ibadah, sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW dalam kitab *Al 'Athiyyatul Haniyyah* yang berbunyi:

رُوي، مَنْ أَدَخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُورًا، خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ السُّورِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ، يَسْتَعْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta’ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat sebab ia telah membahagiakan orang lain.

3. Tunjangan akhir tahun, tunjangan ini juga dimaksudkan sebagai salah satu sarana memberikan kebahagiaan kepada semua stakeholder, khususnya karyawan yang setiap hari harus meninggalkan keluarganya untuk melaksanakan kegiatan produksi. Sebagaimana Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ , وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ , أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً , أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا , أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا , وَلَأنَّ أَمْسِيَّ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ شَهْرًا

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beri’tikaf di masjid ini -masjid Nabawi- selama sebulan penuh.” (HR. Thabrani di dalam Al Mu’jam Al Kabir no. 13280, 12: 453. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al Jaami’ no. 176).

Kelima, menjaga Harta (*hifz al-maal*) dipaktekan dalam bentuk:

1. Gaji sesuai UMR, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap jasa karyawan yang telah mengorbankan tenaga dan waktunya untuk kepentingan target produksi perusahaan. Selain itu, dengan memberikan gaji karyawan sesuai dengan UMR secara tidak langsung perusahaan telah memberikan keselamatan untuk bisa menafkahi keluarga karyawan, dan memberikan kesehatan karyawan, karena bisa terpenuhi semua kebutuhan karyawan melalui gaji yang sesuai dengan UMR tersebut.
2. Bonus akhir tahun, hal ini dilakukan atas pencapaian karyawan terhadap target-target perusahaan. Selain itu, pemberian bonus akhir tahun kepada karyawan sebagai pengganti lelah dan kepatuhan karyawan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sesuai SOP, sehingga target produksi dan tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik. Tanpa adanya kepedulian antar

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 2, September 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

sesama karyawan terhadap menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, tidak mungkin target produksi dan tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik. Dengan adanya bonus akhir tahun ini karyawan menjadi semangat untuk bekerja, sehingga menghasilkan produk sesuai target perusahaan.

Dari berbagai uraian diatas, ada beberapa kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, seperti Kamar mandi / toilet diarea produksi yang kurang memadai dan tidak terurus, hal ini bisa mengakibatkan karyawan terpeleset, terjatuh, dan bau tak sedap, sehingga proses produksi menjadi terhambat. Selain itu, terdapat cairan berbahaya dibagian painting yang bisa mengakibatkan kulit menjadi iritasi atau gatal. Hal ini butuh penanganan sedini mungkin seperti penggunaan sarung tangan panjang, baju kerja lengan Panjang, dan penggunaan manset. Sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang kajian ekonomi syariah terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Mitra Metal Perkasa adalah sebagai berikut: 1) Menjaga Agama (*hifz al-din*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Fasilitas ibadah (masjid) memadai dan bersih, b). Tempat wudhu yang memadai dan layak pakai, c). Perlengkapan shalat memadai, bersih, dan layak pakai, d). Pengeras suara di masjid memadai, akan tetapi masih terdapat penggulungan kabel yang belum rapi, e). Air wudhu dan toiler bersih dan memadai digunakan; 2) Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Setiap karyawan wajib memakai masker, karena bau tinta, b). Topi pet dipakai karyawan khusus yang bekerja di tempat low extreme, c). Topi Helm dipakai karyawan khusus yang tempat kerjanya rawan kecelakaan kerja dan banyak berhubungan dengan material beban berat, d). Sarung tangan digunakan oleh karyawan yang bekerja di lingkungan atau tempat yang panas, e). Setiap karyawan wajib memakai wearpack, f). Setiap karyawan wajib memakai sepatu safety; 3) Menjaga Akal (*hifz al-aql*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Training awal masuk, b). Training keselamatan dan kesehatan kerja, c). Training hanya teori tidak dibarengi dengan praktek, d). Upgrading Penanganan kecelakaan dan kesehatan kerja; 4) Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Tunjangan kesehatan dan Ketenagakerjaan, b). Tunjangan hari raya, c). Tunjangan akhir tahun; 5) Menjaga Harta (*hifz al-maal*) dipraktikkan dalam bentuk: a). Gaji sesuai UMR, b). Bonus akhir tahun.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Aufa, Muhammad Fajar Syafiq. "Kronologi Kecelakaan Kerja Di Semarang, Tangan Karyawan Terjepit Mesin Cetak Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJateng.Com Dengan Judul Kronologi Kecelakaan Kerja Di Semarang, Tangan Karyawan Terjepit Mesin Cetak." *Https://Jateng.Tribunnews.Com*. Accessed September 21, 2022. <https://jateng.tribunnews.com/2022/09/21/kronologi-kecelakaan-kerja-di-semarang-tangan-karyawan-terjepit-mesin-cetak>.
- Bagaskara, Bima. "Pria Di Bandung Tewas Seketika Gegara Tertimpa Tower." *Https://Www.Detik.Com/Jabar*. Last modified 2022. Accessed September 21, 2022. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6227945/pria-di-bandung-tewas-seketika-gegara-tertimpa-tower>.
- Husin, Achmad Fuadi. "Islam Dan Kesehatan." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014).
- Maryam, Bismi Nursyamsia, and M Thahir Maloko. "Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 233–248.
- Nayiroh, Nurun. "Studi Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Laboratorium Jurusan Fisika Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang." *Jurnal Temapela* 2, no. 2 (2019): 65–74.
- Novadinata, Surya. "Permasalahan Konsep Keselamatan Dalam Islam" (2019).
- Purwanti, Fima, 1 Orang Tewas" selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6229371/2-pekerja-pabrik-gula-di-kabupaten-blitar-tertimpa-karung-1-orang-tewas>. Baca artikel detikjatim, "2 Pekerja Pabrik Gula di Kabupaten Blitar Tertimpa Karung, and Download Apps Detikcom Sekarang [Https://apps.detik.com/detik/](https://apps.detik.com/detik/). "2 Pekerja Pabrik Gula Di Kabupaten Blitar Tertimpa Karung, 1 Orang Tewas." *Https://Www.Detik.Com/Jatim*. Last modified 2022. Accessed September 21, 2022. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6229371/2-pekerja-pabrik-gula-di-kabupaten-blitar-tertimpa-karung-1-orang-tewas>.
- Rachim, Muhammad Satria Adi, Anik Setyo Wahyuningsih, and Bambang Wahyono. "Penerapan Peraturan Dan Prosedur K3 PT Delta Dunia Sandang Tekstil." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 1, no. 3 (2017): 55–64.
- Rejeki, Sri. *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Ria, Atika. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan

- Kerja (K3) Pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang.” Politeknik Negeri Sriwijaya, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Pers, 2014.
- Team Al-Fatih Berkah Cipta. *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*. Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Tumbelaka, Cendy Merry, Robert J M Mandagi, Huibert Tarore, and Grace Y Malingkas. “Study Korelasional Antara Sikap Pekerja Dengan Penerapan Program K3.” *Jurnal Sipil Statik* 1, no. 5 (2013).
- Wahyudi, M Nur. “Pola Hidup Sehat Dalam Perspektif Al-Quran.” UIN Walisongo, 2015.
- Wijaya, Halik, Muh Khidri Alwi, and Alfina Baharuddin. “Analisis Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah Mojokerto Di Masa Pandemi COVID-19.” *Journal of Muslim Community Health* 2, no. 1 (2021): 36–51.
- Wijaya, Rudi, and Johan Paing. “Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Kerja Karyawan Perusahaan Kontraktor Di Surabaya.” *axial: jurnal rekayasa dan manajemen konstruksi* 6, no. 2 (2018): 79–88.